

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU IMBAL JASA PENJAMINAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

2025

PERWAL KOTA SERANG NO.25, BD. 402, 2025/NO.25, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU IMBAL JASA PENJAMINAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

- Abstrak :
- Pengaturan ini dibuat dalam rangka melaksanakan visi dan misi Wali Kota program prioritas pemberdayaan usaha mikro dengan aksi program pemberian modal usaha bagi pelaku usaha mikro yang tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, salah satu program prioritas pada program unggulan Wali Kota yaitu memberikan subsidi Bunga dan imbal jasa penjaminan bagi pelaku usaha mikro, dalam rangka memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro yang merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat diperlukan fasilitas bagi pelaku usaha mikro perorangan dalam bentuk subsidi bunga dan/atau imbal jasa penjaminan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019;PP No. 7 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
 - Peraturan Wali Kota Serang tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga dan/atau Imbal Jasa Penjaminan Bagi Pelaku Usaha Mikro, mengatur Pemerintah Daerah berwenang memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitas pembiayaan kepada pelaku usaha mikro berupa subsidi bunga dan/atau imbal jasa penjaminan, pemberian subsidi bunga dan/atau imbal jasa penjaminan sesuai kemampuan keuangan daerah,subsidi dan/atau imbal jasa penjaminan kepada pelaku usaha mikro perorangan dengan kriteria, penduduk Kota Serang, bukan merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia atau Aparatur Sipil Negara, permohonan yang harus dilampirkan bagi pelaku usaha mikro perorangan antara lain, Kartu tanda penduduk, nomor induk berusaha, dan pencatatan keuangan usaha sederhana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir, tata cara pengajuan permohonan subsidi bunga dan/atau imbal jasa penjaminan kepada Wali Kota melalui Dinas, jangka waktu pinjaman bagi penerima subsidi bunga dan/atau imbal jasa penjaminan dilaksanakan dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan untuk jumlah pinjaman paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), paling lama 24 (dua puluh empat) bulan untuk jumlah pinjaman paling lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Wali Kota melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, adanya pengawasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian subsidi Bungan dan/atau imbal jasa penjaminan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah, pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumberr lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Desember 2025.